

# **ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAMPUNG BARU TIMUR KECAMATAN CERENTI PERIODE 2016-2018**

**Netri Rahmelia**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan  
Singingi. Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Teluk Kuantan

## **Abstrak**

*This research aim to know according to applying of principle of akuntabilitas management of countryside fund allocation to enableness of society with permendagri of no 113 year 2014 at new kampong countryside of east. This research type is research qualitative that is writer collect obtained data-data of research object and of liberatul other liberatul. Later then elaborate in detail, as for data type the used is primary data represent result of interview in the form of question end answer with countryside head, countryside secretary, countryside bursar and chief of BPD data of sekunder in the form of brief history orgganization chart of new kampong countryside of east. Countryside fund allocation (ADD). Tecnical of data analysis the used is method qualitative from result of research can take conclusion that pursuant to permendagri of year no.113 2014 marginally management of new kampong countryside fund allocation of east have akuntabel at phase planning of execution and pertanggung of countryside society.*

*Keywords: countryside fund allocation (ADD) akuntabilitas enableness of society.*

## **Pendahuluan**

Strategi pembangunan di Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama di pedesaan pembangunan desa merupakan sebagai subjek pembangunan dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Diketahui bahwa hampir semua penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan dengan jumlah penduduk dan komponen alam yang potensial akan mendapatkan aset melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah maka daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata artinya, melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yang memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan.

Alokasi Dana Desa (ADD) Merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang 2 dibagikan secara propesional Alokasi Dana Desa mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Yang menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan penyelenggara pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa Alokasi Dana Desa juga dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan, dan pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian pembangunan infrastruktur pedesaan untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya.

Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan Alokasi Dana Desa pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan pemerintah desa berusaha untuk menunjukkan dampak alokasi dana desa kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 37 tahun 2007 mengenai pedoman pengelolaan keuangan (Sutoro Eko, 2002).

Proses desentralisasi yang lebih berlangsung telah memberikan kesadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensial lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat kabupaten/kota namun secara esensi

sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu desa dengan memberikan otonomi pada desa itu sendiri. Selain memberikan pengakuan terhadap lokalitas. Otonomi desa diyakini mampu membawa negara lebih dekat dengan masyarakat desa.

Menurut Sukriono (2011: 2) eksistensi desa dilihat dari perspektif ekonomis, sosiologis yuridis, politis, pada hakekatnya merupakan bentuk pemerintahan yang riil demokratis, otonom dengan tradisi adat-istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar sangat kuat, serta relatif dan mandiri. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperang mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UU dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itu, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, pengaturan desa bertujuan memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem dalam ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat, desa mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama membentuk pemerintahan desa yang profesional efisien dan efektif. Terbuka, serta bertanggung jawab meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian, dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, Tujuan dari pemberian alokasi dana desa (ADD) di desa Kampung Baru Timur adalah untuk pemberdayaan masyarakat di desa Kampung Baru Timur agar lebih mandiri dari sebelumnya sehingga masyarakat di tingkat individu, kelompok, maupun komunitas memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya. Pada tahun 2016 dana desa yang terealisasi sebesar Rp. 1.182.945.000 dan mengalami penurunan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 1.059.525.000 dan mengalami peningkatan pada Tahun 2018 sekitar Rp. 1.254.757.800 alokasi dana desa di desa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2016). Dengan “*Good Governance*” pengelolaan keuangan desa menyongsong berlakunya Undang-Undang No. 6 tahun 2014” mengungkapkan bahwa perlu adanya tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan desa. *Good Governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan manajemen yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Hasil penelitian ini adalah adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam

pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam UU No. 14 tentang Desa. Namun masih ada hambatan dalam pelaksanaan *Good Governance* pengelolaan keuangan desa yaitu sumber daya manusia yang ada di pemerintah desa yang cakup.

Pengertian tata kelola yang baik (*good governance*) dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *World bank* memberikan definisi *good governance*. Dalam hal ini *world bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan, UNDP lebih menekankan pada aspek, politik ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Masih banyak lagi pengertian *good governance* yang diberikan oleh berbagai pihak, jelas bahwa jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu intusi ke instusi lain dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip utama yang melandasi *good governance* yaitu, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat (krina, 2003: 8).

Alasan peneliti memilih melakukan penelitian di Desa Kampung Baru Timur ini adalah kurang transparannya pemerintah desa kepada masyarakat desa tentang pelaporan keuangan Alokasi Dana Desa. Ini dibuktikan dengan tidak adanya papan informasi Rencana Anggaran Biaya yang dipublikasikan oleh pemerintah desa untuk masyarakat baik itu yang ditempelkan di kantor kepala desa ataupun dilokasi-lokasi yang dilakukan pembangunan.

Penelitian pengelolaan Alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat ini difokuskan pada penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, semua kegiatan dan paksa kegiatan sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengalokasian, pengelolaan serta penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan menganalisis Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap penyerapan tenaga kerjaserta persepsi aparatur desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Kampung Baru Timur digunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur seperti. pengelolaan air bersih, pembangunan pagar PAUD, pembangunan jalan pemukiman (semenisasi), pembangunan draenase. Desa dan kepala desa, dan tunjangan BPD. Sehingga dengan adanya pembangunan tersebut akan menambah pendapatan bagi masyarakat desa Kampung Baru Timur.

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Azhar (2017) dengan judul "Analisis Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus di desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojouna-una)" perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada (1) objek penelitian yaitu Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti (2) tahun penelitian yaitu menggunakan tahun perbandingan anggaran 2016-2018.

## **Metode penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Yusuf (2014: 328) penelitian kualitatif mencoba mencari makna suatu kejadian dan atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pada pencairan makna, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena fokus dan multi metode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.

Metode ini dipilih oleh peneliti karena yang menjadi fokus penelitian ini adalah pengelolaan Alokasi Dana Desa, peneliti ingin mencari deskripsi mendetail tentang fokus penelitian tersebut, dengan cara mengetahui pendapat langsung dari orang-orang yang mengelola dana desa. Peneliti juga ingin mencari tahu bagaimana pandangan masyarakat Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Terkait Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

## **Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013: 428).

Proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.

Setelah mendapatkan penafsiran terkait data yang telah dikumpulkan peneliti kemudian melakukan perbandingan data dengan indikator dan alat ukur yang ada, yaitu membandingkan data terkait Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti dengan indikator alat ukur Akuntabilitas yang disusun oleh badan perencanaan pembangunan nasional (BAPPENAS) (2013), dengan hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang kemudian akan menjawab masalah dalam penelitian ini.

Proses analisis data dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi data dilakukan dengan jalan membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian. Sehingga tujuan penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi

juga untuk memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam scope penelitian.

2. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap inii peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.
3. Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengambil inti sari dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan kalimat yang singkat dan padat tetapi mengandung makna yang luas
4. Perbandingan kesimpulan data di lapangan dengan indikator dan alat ukur Akuntabilitas yang di susun oleh badan perancangan pembangunan Nasional.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Hasil penelitian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Desa Kampung Baru Timur tahap perencanaan, hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan desa yang mengatur pengelolaan keuangan desa.

#### **Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Hasil penelitian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Desa Kampung Baru Timur tahap perencanaan, hal ini dibuktikan dengan adanya bukti pencairan dana desa dilakukan dengan cara dikirim langsung dari rekening kas umum daerah ke rekening desa.

#### **Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)**

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Timur pada tahap pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendaagri Nomor 113 tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen tentang APBDesa yang telah terintegrasi dengan RKPDesa.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil peneelitan yang telah dilakukan, maka dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kampung Baru Timur sudah sesuai. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan desa yang mengatur kegiatan keuangan Alokasi Dana Desa.
2. Tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kampung Baru Timur sudah sesuai. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti-bukti transaksi dan pengeluaran kas.
3. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kampung Baru Timur sudah sesuai. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban APBDesa yang telah terinteraksi dengan RKPDesa.

## **Saran**

Berdasarkan dari pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan, dan keterbatasan penelitian di atas, berikut beberapa kesimpulan yang dapat diberikan oleh peneliti:

1. Untuk Desa Kampung Baru Timur diharapkan agar jelas kepada masyarakat dengan memberikan informasi tertulis tentang pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari dana desa.
2. Untuk Desa Kampung Baru Timur lebih efektif lagi dalam meningkatkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan Desa Kampung Baru Timur khususnya kegiatan masyarakat desa.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar melakukan perbandingan antara akuntabilitas dan pengelolaan Aokasi Dana Desa antar dua desa untuk menambah populasi penelitian.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku:**

Nurcholis, 2004. *Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Widjaja, 2003. *Otonomi desa*. Jakarta: Raja grafindo persada.

Jumingan,. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Indriantoro dan Supomo. 1999. *Metedologi penelitian bisnis*. Yogyakarta: sdr muhammad sayuti.

Widjaja, 1999. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: Raja grafindo persada.

Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* Bandung: Afabeta.

Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPPE.

\_\_\_\_\_, *Otonomi daerah dan manajemet keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.

Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan desa terpadu*. Banda Aceh: Read.

Rahmawati, M. (2012). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.

Hery. *Akuntansi Keuangan Menengah 2017*. Jakarta: Gava Media

**Jurnal/Skripsi:**

Akbar, Husaini Usman, Purnomo Setiadi, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Anwar, Sanusi. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

Indonesia. Undang-undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999 LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.

**Peraturan Perundang-Undang:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037.